



PUTUSAN

Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggi Firmansyah, S.H. dan Aziz Maulana Yusuf, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor hukum A.F dan Partners, yang beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 126, Ancaran, Kuningan, Jawa Barat, dengan alamat elektronik: anggifirmansyah948@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1046/K/2024 tanggal 28 Juni 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph - Halaman. 1 dari 75 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung, tanggal 27 September 2015 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung;
3. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 8 (delapan) tahun 9 (Sembilan) bulan dan harmonisnya selama 3 (tiga) tahun dengan memilih tempat tinggal di tempat kediaman Bersama di Bandung selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan kemudian pada bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orangtua Pemohon di Kuningan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED]
[REDACTED], dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali. Dan penyebab pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon sampai mengeluarkan bahasa binatang;
 - d. Termohon menjalin hubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain)
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 3 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal hingga sekarang telah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar damai dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga, maka tidak ada pilihan bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.19 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan masing-masing didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya baik langsung ke persidangan maupun secara elektronik;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: [REDACTED]

Hal. 4 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



[REDACTED], tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Yuninda Dwi Kartika, S.H., C.M.C., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa, Meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan perihal hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, 19 Agustus 2024, bertempat di Pengadilan Agama Ngamprah, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor: 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph, antara:

[REDACTED]Pemohon;

lawan

[REDACTED]Termohon;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Ngamprah;

Pasal 2

Bahwa hak asuh anak atas nama [REDACTED]
[REDACTED], berada pada Termohon dan tidak menutup kemungkinan untuk Pemohon mengunjungi dan turut memberi perhatian kepada anak tersebut;

Hal. 5 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa biaya Pendidikan untuk anak mulai sekarang sampai 4 (empat) tahun ke depan, akan diberikan Pemohon selaku ayah kandung dari anak sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tiap bulannya dan akan bertambah nominalnya ditiap tahun berikutnya minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Pemohon akan langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah anak.

Dan untuk biaya Pendidikan untuk jenjang selanjutnya sampai selesai seterusnya akan ditanggung oleh Pemohon dan Pemohon akan langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah;

Pasal 4

Bahwa biaya kesehatan anak semua akan ditanggung oleh Pemohon dan akan diberikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan mengenai pertambahan biaya pengobatan anak, besarnya nominal biaya kesehatan anak, Pemohon akan langsung berkoordinasi dengan dokter yang bersangkutan;

Pasal 5

Bahwa untuk biaya baby sitter untuk menjaga anak, Pemohon akan memberikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan dan apabila ada perubahan besarnya nominal, Pemohon akan langsung berkoordinasi dengan baby sitter yang bersangkutan;

Pasal 6

Bahwa Pemohon akan memberikan biaya untuk supir guna kepentingan antar jemput anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya dan apabila ada perubahan besarnya nominal, Pemohon akan langsung berkoordinasi dengan supir yang bersangkutan;

Pasal 7

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan gugatan kepada Pemohon terkait apa yang sudah disepakati bersama;

Hal. 6 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh Pemohon;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 19 Agustus 2024 ke dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat permohonan cerai talak tertanggal 25 Juni 2024, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Permohonan Pemohon pada angka 2 dan 4;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas sebagian dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 3 (tiga) yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonisnya hanya selama 3 (tiga) tahun dikarenakan pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama sedangkan 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan pada saat pindah ke rumah kediaman orangtua Pemohon sudah tidak harmonis lagi. Pada faktanya selama berumah tangga sejak awal sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini rumah tangga Pemohon dan Termohon masih sangat harmonis dan baik-baik saja;

Hal. 7 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) yang menyatakan sejak awal bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan. Pada faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja adapun pertengkaran sifatnya biasa selalu dapat diselesaikan secara baik-baik;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf a yang menyatakan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon. Pada faktanya Termohon selalu patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu bersikap dan melayani Pemohon dengan baik;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf b yang menyatakan Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon. Pada faktanya Termohon tidak pernah pergi tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu meminta izin ketika pergi keluar rumah kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf c yang menyatakan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon sampai mengeluarkan bahasa binatang. Pada faktanya Termohon tidak pernah sama sekali mengeluarkan perkataan kasar terhadap Pemohon;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf d yang menyatakan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain. Pada faktanya Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 6 (enam) yang menyatakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan

Hal. 8 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal. Pada faktanya Termohon pergi kerumah orangtua Termohon secara baik-baik dan tidak terjadi pertengkaran maupun perselisihan bahkan Termohon terlebih dulu meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah orangtua Termohon dan pada saat itu Pemohon Mengizinkan;

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 7 (tujuh), pada faktanya tidak pernah ada Upaya dari Pihak keluarga Pemohon atau Termohon untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa hal yang sangat mungkin keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat kembali dibina dengan baik, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Mengingat selama rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang sangatlah harmonis dan tidak pernah terjadinya pertengkaran;
12. Bahwa pada dasarnya Termohon masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, apalagi mengingat bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga besar harapan Termohon agar Permohonan cerai talak Pemohon dapat ditolak atau dinyatakan setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat dalam Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dengan Tergugat dalam Rekonvensi, karena seorang Perempuan pasti tidak akan mempunyai cita-cita untuk bercerai;
3. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan perceraian ini, bukan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan Tanggung Jawab dan

Hal. 9 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban sebagai seorang suami terkait akibat-akibat dari adanya perceraian ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul atau karena alasan hukum hak istri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz.

Bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

"Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

"dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yaitu Penggugat dalam Rekonvensi yang sedang dalam proses diceraikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, yang sudah tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi Penggugat dalam Rekonvensi yang diceraikan, terlebih lagi rumah tangga antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi masih harmonis dan baik-baik saja, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yaitu sebagai berikut:

Hal. 10 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة ال لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: "menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan"

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطالق وهو موجب للمتعة على ماضى....الخ

Artinya: "adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut'ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu"

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الظاهر...الخ

Artinya: "jika talak terjadi setelah dhukul maka baginya (si perempuan) berhak mut'ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas";

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dikhianati kesetiaan, rasa sayang dan cintanya oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan mengajukan perceraian terhadap Penggugat dalam Rekonvensi. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya serta sangat siap untuk tetap menjadi seorang istri dari Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga Mut'ah harus yang dianggap layak dan pantas untuk Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dikhianati dan disakiti sebagai seorang istri dan akan menjadi bekas istri dari Tergugat dalam Rekonvensi. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syakhshiyah halaman 334, yang berbunyi "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Hal. 11 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Bahwa Berdasarkan hal tersebut mut'ah yang layak dan pantaslah yang harus diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah. Dengan demikian Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi yang akan menjadi bekas istri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam Rekonvensi Lah yang telah mengkhianati rasa sayang dan cinta Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengajukan perceraian kepada Penggugat dalam Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz. Maka Penggugat dalam Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah yang layak; Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi yang akan menjadi bekas istri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dan/atau permintaan Penggugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensinya tentang Mut'ah dan iddah. Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah melalui yang terhormat majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dihadapan yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Ngamprah.

Hal. 12 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu:
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa Iddah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah dan iddah secara seketika dan sekaligus pada saat sidang Ikrar Talak;
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon membenarkan dalil-dalil poin 1 dan 2 pada jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon, jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapinya terlalu jauh;
3. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 3 yang pada pokoknya Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih sangat harmonis dan baik-baik saja adalah tidak benar. Yang benar adalah pada faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 mulai goyah dan sampai saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara langsung ataupun bertengkar lewat chat Whatsapp dan via telepon Whatsapp.
4. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 4 yang pada pokoknya Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja Adapun pertengkaran sifatnya biasa selalu dapat diselesaikan secara baik-baik adalah tidak benar, yang benar adalah pada faktanya, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada penyelesaian ketika bertengkar;
5. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 5 yang pada pokoknya Termohon menyatakan Termohon selalu patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu bersikap dan melayani Pemohon dengan baik adalah tidak benar, yang benar adalah pada faktanya, dari bulan Oktober 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
6. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 6 yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah pergi tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu meminta izin Ketika pergi keluar rumah adalah tidak benar, yang benar adalah pada faktanya, Termohon suka berpergian dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 7 yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah sama sekali mengeluarkan perkataan kasar Terhadap Pemohon adalah

Hal. 14 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar. Yang benar adalah pada faktanya, Termohon Ketika bertengkar dengan Termohon baik secara langsung maupun lewat chat Whatsapp, Termohon suka berkata kasar bahkan sampai mengeluarkan Bahasa binatang;

8. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 8 yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain adalah tidak benar, yang benar adalah pada faktanya Termohon mempunyai pria idaman lain dan Termohon suka bertemu dengan Pria idaman lain tersebut;
9. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 9 yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Termohon Pergi ke rumah orangtua Termohon secara baik-baik dan tidak terjadi pertengkaran maupun perselisihan bahkan Termohon terlebih dulu meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah orangtua Termohon dan pada saat itu Pemohon mengizinkannya adalah tidak benar, yang benar adalah pada faktanya Termohon memaksa ingin pulang kerumah orangtua Termohon dikarenakan Termohon beralasan tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon, awalnya Pemohon tidak mengizinkannya akan tetapi Termohon memaksa untuk pulang dan Termohon marah-marah kepada Pemohon yang pada akhirnya Pemohon dengan terpaksa mengizinkan Termohon pulang kerumah orangtuanya dengan diantar oleh supir;
10. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon poin 10 yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon atau Termohon untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, yang benar adalah pada faktanya sudah ada musyawarah ataupun nasihat yang diberikan oleh kedua belah pihak kepada Pemohon maupun Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang telah disampaikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian rekonvensi ini;

Hal. 15 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permohonan Penggugat rekonvensi atas Mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dikarenakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan Nusyuz;

“dalam Kompilasi Hukum Islam bagian keenam kewajiban isteri Pasal 83 ayat (1) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Dan ayat (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

“dalam Kompilasi Hukum Islam bagian keenam, Kewajiban isteri, Pasal 84 ayat (1) isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1).”

Penggugat Rekonvensi sudah hampir 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam Bagian Keenam Kewajiban Isteri Pasal 83 Ayat (1) dan ayat (2), sehingga Penggugat Rekonvensi dikatakan dalam keadaan Nusyuz.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat Rekonvensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang mulia majelis hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak permintaan mut'ah Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak permohonan Penggugat rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikah nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, karena menimbang dan mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini dipakai dan sangat diutamakan untuk biaya anak dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengalami down syndrome (*sindrom down adalah kelainan genetic yang disebabkan Ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetic tambahan dari kromosom 21*) yang pastinya membutuhkan biaya besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Hal. 16 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan Mut'ah karena Nusyuz;
3. Menetapkan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Replik Pemohon tertanggal 17 September 2024, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 3 (tiga) yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 mulai goyah dan sampai saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara langsung ataupun bertengkar lewat chat whatsapp dan via telepon whatsapp. Pada faktanya Termohon dan Pemohon tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018 baik secara langsung ataupun melalui chat whatsapp atau

Hal. 17 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telepon whatsapp, rumah tangga Termohon dan Pemohon selalu baik-baik saja;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 4 (empat) yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada Penyelesaian ketika bertengkar. Pada faktanya Termohon dan Pemohon selalu baik baik saja dan ketika ada pertengkaran selalu diselesaikan dengan baik oleh Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 5 (lima) yang menyatakan dari bulan Oktober 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Pada faktanya Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon secara tiba-tiba, adapun selama tinggal bersama Termohon selalu menjalankan kewajibannya layaknya sebagai seorang istri;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 6 (enam) yang menyatakan Termohon suka bepergian dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, pada faktanya Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon ketika bepergian keluar rumah dan tidak pernah sama sekali tanpa seizin dari Pemohon;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan Termohon ketika bertengkar suka berkata kasar bahkan sampai mengeluarkan bahasa binatang, pada faktanya Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon dan selalu menjaga perkataanya kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 8 (delapan) yang menyatakan Termohon mempunyai pria idaman lain dan Termohon suka bertemu dengan pria idaman lain tersebut, pada faktanya Termohon tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan pria idaman lain bahkan tidak pernah bertemu dengan pria idaman lain;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan Termohon memaksa ingin pulang

Hal. 18 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtua Termohon dikarenakan Termohon beralasan tidak betah tinggal dirumah orangtua Pemohon, pada faktanya Termohon pergi kerumah orangtua Termohon atas seizin dari Pemohon, dan Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dengan baik baik dan tidak pernah marah-marah;

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Replik pada angka 10 (sepuluh) yang menyatakan sudah ada musyawarah ataupun nasihat yang diberikan oleh kedua belah pihak kepada Pemohon maupun Termohon, pada faktanya tidak pernah sama sekali ada upaya musyawarah dari pihak manapun;
10. Bahwa pada dasarnya Termohon masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, apalagi mengingat bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga besar harapan Termohon agar Permohonan cerai talak Pemohon dapat ditolak atau dinyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat dalam Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dengan Tergugat dalam Rekonvensi, karena seorang Perempuan pasti tidak akan mempunyai cita-cita untuk bercerai;
3. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan perceraian ini, bukan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan Tanggung Jawab dan Kewajiban sebagai seorang suami terkait akibat-akibat dari adanya perceraian ini. sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi

Hal. 19 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul atau karena alasan hukum hak istri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz;

Bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi

"Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

"dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yaitu Penggugat dalam Rekonvensi yang sedang dalam proses diceraikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, yang sudah tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi Penggugat dalam Rekonvensi yang diceraikan, terlebih lagi rumah tangga antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi masih harmonis dan baik-baik saja, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yaitu sebagai berikut:

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقه ال لمطلقه واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: *"menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu*

Hal. 20 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan”

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها، فخمس فرق أحدها الطالق وهو موجب للمتعة على مامضى....الخ

Artinya: “adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut’ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu”

وإن كان بعدالدخول فلها المتعة على الجديد الظهر...الخ

Artinya: “jika talak terjadi setelah dhukul maka baginya (si perempuan) berhak mut’ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas”;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dikhianati kesetiaan, rasa sayang dan cintanya oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan mengajukan perceraian terhadap Penggugat dalam Rekonvensi. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya serta sangat siap untuk tetap menjadi seorang istri dari Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga Mut’ah harus yang dianggap layak dan pantas untuk Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dikhianati dan disakiti sebagai seorang istri dan akan menjadi bekas istri dari Tergugat dalam Rekonvensi. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syakhshiyyah halaman 334, yang berbunyi “*Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah*”;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut mut’ah yang layak dan pantaslah yang harus diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah. Dengan demikian Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa

Hal. 21 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak penggugat dalam Rekonvensi yang akan menjadi bekas istri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam Rekonvensi Lah yang telah mengkhianati rasa sayang dan cinta Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengajukan perceraian kepada Penggugat dalam Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz. Maka Penggugat dalam Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah yang layak; Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak penggugat dalam Rekonvensi yang akan menjadi bekas istri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dan/atau permintaan Penggugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensinya tentang Mut'ah dan iddah. Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah melalui yang terhormat majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dihadapan yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Ngamprah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu:
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa Iddah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah dan iddah secara seketika dan sekaligus pada saat sidang Ikrar Talak;
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

Hal. 23 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: [REDACTED] tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, tanggal 13 November 2023, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kuningan Nomor: [REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada [REDACTED] tanggal 4 Juni 2024, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4);
5. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.5);
6. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.6);
7. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.7);
8. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.8);
9. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan mantan asisten rumah tangga, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.9);

Hal. 24 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan namun tidak sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.10);
11. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan namun tidak sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.11);
12. Hasil cetak tangkapan layar nama file [REDACTED], telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan namun tidak sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.12);
13. Hasil cetak tangkapan layar foto Termohon pada status di media sosial, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda P.13);
14. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: [REDACTED] tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran [REDACTED] Kabupaten Kuningan, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.15);
16. Hasil cetak rincian perhitungan pajak dokter atas penghasilan gaji pokok dan jasa medis sampai bulan Juni 2024 oleh perpajakan.KKS, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.16);
17. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial, dengan nomor rekening: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh BRI KC Kuningan dengan periode transaksi 1 April 2024 hingga 30 April 2024, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.17);
18. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial, dengan periode transaksi 28 Maret 2024 hingga 2 Mei 2024, telah bermaterai cukup, dicap pos

Hal. 25 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



(*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.18);

19. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial, dengan nomor rekening: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan periode transaksi 1 April 2024 hingga 30 April 2024, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.19);
20. Fotokopi Angsuran Kendaraan dengan nomor kontrak: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Utama Finance Kuningan, tanggal 15 Februari 2024, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.20);
21. Fotokopi Angsuran Kendaraan dengan nomor kontrak: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Utama Finance Kuningan, tanggal 15 Februari 2024, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.21);

B. Bukti Elektronik

1. Rekaman video dengan nama file [REDACTED] yang didapat melalui aplikasi WhatsApp, tidak dicocokkan dengan sumber aslinya, namun diakui oleh Termohon;
2. Rekaman video dengan nama file [REDACTED], yang didapat melalui aplikasi WhatsApp, tidak dicocokkan dengan sumber aslinya, namun diakui oleh Termohon;
3. Rekaman suara dengan nama file [REDACTED], yang didapat melalui WhatsApp call, namun diakui berkualifikasi oleh Termohon;
4. Rekaman suara dengan nama file [REDACTED], yang didapat melalui WhatsApp call, namun diakui berkualifikasi oleh Termohon;
5. Rekaman suara dengan nama file [REDACTED], yang didapat melalui WhatsApp call, namun diakui berkualifikasi oleh Termohon;

Hal. 26 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



C. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai mantan supir Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja sebagai supir Termohon sejak tahun 2022 hingga tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah lama menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon bekerja di Kuningan sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED];
 - Bahwa selama saksi bekerja dengan Termohon, Pemohon kerap mengunjungi Termohon sekitar 1 (satu) bulan sekali;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak saksi bekerja rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali melalui panggilan telepon pada saat saksi sedang membawa mobil mengantar Pemohon pada akhir tahun 2022 dan pada saat itu Termohon mengatakan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering membangkang dan tidak jujur, seperti Termohon mengatakan kepada saksi jika ia sudah izin kepada Pemohon ketika keluar rumah, namun ketika saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon mengatakan Termohon

Hal. 27 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



tidak meminta izinnya. Saksi juga pernah mengantar Termohon ke hotel di Jakarta, Termohon mengatakan jika ia hendak menemui temannya dan masuk ke dalam hotel.

- Bahwa pada saat itu saksi hanya menunggu di lobby hotel, sehingga saksi tidak mengetahui kemana Termohon bertemu temannya dan siapa yang ditemui Termohon, namun Termohon pernah mengatakan jika ia bertemu temannya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kerap mengantar Termohon ke Mall [REDACTED] seminggu sekali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di beberapa rumah sakit, yang saksi ketahui sekitar 3 (tiga) rumah sakit;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui apakah keduanya masih saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik atau tidak karena saksi sudah tidak bekerja dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Termohon pergi ke Jakarta, Termohon meninggalkan anak yang baru lahir dan dalam keadaan *down syndrome* tanpa adanya kepentingan yang mendesak dan hal itu sering dilakukan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menelpon teman perempuannya pada saat berada di mobil bersama saksi, Termohon mengatakan jika enak dengan [REDACTED] dan Termohon sempat diajak menikah oleh [REDACTED], namun Termohon berat melepaskan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah meminta saksi untuk mengubur buhul berupa plastik berisi kendi di depan rumah yang didapatnya dari seorang dukun yang kerap dipanggil mama yang saksi ketahui dari warga sekitar, namun pada saat itu Termohon meminta saksi untuk merahasiakannya dari keluarga dan ketika saksi membersihkan

Hal. 28 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



tempat itu saksi melihat terdapat tulisan-tulisan arab di beberapa bawah pohon;

- Bahwa Termohon pergi melakukan *gym* sekitar seminggu 3 (tiga) kali di tempat fitness dari sore hari hingga sekitar pukul 20.00 wib hingga pukul 21.00 wib tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa setiap malam minggu Termohon pergi ke [REDACTED] menemui [REDACTED] hanya berdua saja, namun jika di luar Paskal seperti di [REDACTED], Termohon berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar percakapan perawat rumah sakit dengan asisten rumah tangga Termohon kalau harga pengeluaran rumah sakit dinaikin oleh Termohon dan tidak sesuai dengan pengeluaran aslinya;
- Bahwa sekitar tahun 2023, ketika anak Pemohon dan Termohon sedang dirawat di rumah sakit, saksi diminta untuk mengantar Termohon mencari ta'jil, namun ternyata pada saat itu Termohon bertemu dengan [REDACTED] untuk mencari ta'jil bareng;
- Bahwa pria yang ditemui oleh Termohon saat ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu [REDACTED] orang Mabes dan [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diurus oleh babysitter;
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon ke [REDACTED] pada sekitar sekitar pukul 20.00 wib atau pukul 21.00 wib hingga subuh hari sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu anak Pemohon dan Termohon ditinggal di rumah bersama babysitter;
- Bahwa ketika Pemohon memberikan uang yang cukup besar untuk membeli stroller anak, namun Pemohon membeli stroller yang murah yang saksi ketahui ketika Termohon mengatakan untuk mencari stroller yang murah saja, padahal Termohon meminta uang lebih untuk membeli stroller tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Termohon dan Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon, sebagai berikut:

Hal. 29 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi bekerja menjadi supir Termohon sejak anak Pemohon dan Termohon berusia beberapa minggu;
- Bahwa saksi sering mengantar Termohon ke Jakarta di daerah Mabes, karena Termohon hendak menemui temannya yang bernama [REDACTED] tersebut, namun saksi tidak mengetahui keperluannya apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung orang yang bernama [REDACTED] tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon hendak menemui [REDACTED] dan Termohon masuk ke kamar hotel dari cerita saudara Termohon yang bernama [REDACTED] dan saksi juga melihat Termohon naik ke atas hotel melalui lift;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon masuk ke kamar hotel;
- Bahwa saksi tidak mengingat nama hotelnya tersebut, namun hal itu terjadi sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bertemu dengan [REDACTED] karena [REDACTED] menjemput Termohon langsung di tempat parkir, meskipun saksi tidak ikut Termohon ke atas, dan saksi mengetahui jika laki-laki tersebut bernama [REDACTED] dari orang-orang sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui stroller yang dibeli Termohon murah karena stroller tersebut merupakan barang bekas dan saksi melihat Termohon dan penjual sedang bernegosiasi masalah harga;
- Bahwa saksi mengetahui stroller tersebut merupakan barang bekas, karena Termohon tidak membeli di toko melainkan di sebuah rumah yang berdekatan dengan pabrik yang saksi ketahui karena saksi mengantar Termohon serta saksi mendengar penjual mengatakan jika sayang strollernya sudah tidak terpakai karena anaknya sudah besar;
- Bahwa pada tahun 2022, pada saat anak Pemohon dan Termohon sedang berada di NICU, anak tersebut ditinggal Termohon karena

Hal. 30 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Termohon pergi ke rumah orang yang kerap dipanggil mama tersebut;

2.

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, di depan sidang mengaku sebagai mantan asisten rumah tangga Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan mantan asisten rumah tangga Termohon yang bekerja pada bulan Juni 2023 hingga Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saksi ketahui ketika saksi bertemu Pemohon di rumah sakit sekitar bulan Juli 2023, pada saat Pemohon mengunjungi anaknya yang sedang sakit paru-paru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena saksi belum pernah melihat keduanya tinggal bersama, Termohon juga mengatakan jika Pemohon bekerja di Kuningan dan pada saat Pemohon mengunjungi anaknya di rumah sakit tersebut, Pemohon hanya menginap selama semalam di rumah sakit;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon sering keluar malam yang terkadang diantar oleh supir dengan meninggalkan anaknya, dan Termohon kerap pulang pukul 22.00 wib hingga pukul 00.00 wib bahkan Termohon sering bertengkar dengan orang tuanya dan Termohon pernah sedang video call dengan teman laki-lakinya pada saat Termohon sedang berendam di kamar mandi;

Hal. 31 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi tidak mendengar jelas percakapan antara Termohon dengan teman prianya tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Termohon sedang video call dengan laki-laki lain, Termohon dalam keadaan hanya mengenakan pakaian dalam bagian bawah karena sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon meminta saksi mengambilkan handuk untuknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa anak diasuh oleh babysitter dan Termohon hanya mengajak main anak dan membantu anak minum obat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Termohon dan kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sedang video call dengan laki-laki lain karena suara laki-laki tersebut berbeda dengan suara Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu tepatnya, namun pada saat itu Termohon baru pulang dari luar;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara jelas pembicaraannya serta tidak melihat langsung orangnya, namun saksi berasumsi bahwa Termohon sedang video call karena Termohon terlihat senyum-senyum ke arah layar HP tersebut;
- Bahwa yang mengurus administrasi rumah sakit anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;

3.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kuningan, di

depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah

Hal. 32 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kuningan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 saksi diminta Pemohon untuk mengantar Termohon pulang ke Bandung;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali sebelum saksi mengantar Termohon pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun pada saat itu Pemohon terlihat sedang menangis;
- Bahwa setelah Termohon diantar ke Bandung, saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal di Kuningan lagi, namun saksi tidak mengetahui apakah keduanya masih saling mengunjungi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian atau belum, namun saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK: [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.1);

Hal. 33 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



2. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 14 November 2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*n), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.2);
3. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*n), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.3);
4. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*n), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.4);
5. Hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*n), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.5);

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, namun keduanya masih saling mengunjungi;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon mengajukan cerai Termohon karena diantara keduanya sempat terjadi kesalahpahaman;

Hal. 34 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa Pemohon mengatakan jika Termohon selingkuh, namun saksi tidak pernah melihat Termohon berhubungan atau pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut sejak Mei 2024 karena sejak saat itu saksi tinggal dengan Termohon serta pada saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keseharian Termohon adalah mengurus anak seperti mengantar anak ke sekolah dan mengantar anak terapi;
- Bahwa Termohon jika bepergian selalu mengajak anak, babysitter dan supir, terkadang juga mengajak saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon. Termohon bercerita jika Pemohon selalu memberikan nafkah sebesar Rp70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi masih berkeinginan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dengan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi berdua bersama supir hingga menginap;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Pemohon dan Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dengan Termohon dari tahun 2021 hingga tahun 2023, kemudian Termohon sempat pisah rumah, namun saksi tinggal bersama lagi dengan Termohon sejak Mei 2024 hingga sekarang;

Hal. 35 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan menjalin hubungan perkawinan jarak jauh sejak tahun 2021, namun keduanya masih saling mengunjungi hingga Mei 2024;
- Bahwa pada tahun 2021, Termohon pulang sendiri naik travel dan saksi menjemput Termohon di rest area dikarenakan salah jalan;
- Bahwa pada saat Termohon pulang, saksi juga berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengantar Termohon adalah karena Pemohon sibuk;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2019, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung, yaitu di rumah saksi dan di apartemen karena pada saat itu Pemohon sedang kuliah;
- Bahwa selama keduanya tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa selama memiliki anak, Termohon pernah pulang malam dengan supir babysitter untuk membeli obat;
- Bahwa pada Desember 2023, Termohon meminta keluar dari rumah saksi dan tinggal sendiri karena Termohon terdapat perbedaan pendapat dengan saudara kandungnya;
- Bahwa sekitar tahun 2018 hingga tahun 2019 Pemohon pernah mengusir Termohon dan atas kejadian tersebut saksi yang mendamaikan keduanya hingga akhirnya keduanya rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengingat permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2021, namun oleh karena suami istri harus tinggal bersama, maka kemudian saksi mengantar Termohon ke Kuningan;
- Bahwa Termohon mengatakan jika Termohon pulang ke Bandung dengan izin Pemohon dan pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepada Pemohon mengapa tidak menjemput Termohon untuk tinggal bersama, namun Pemohon mengatakan menunggu hingga rumah yang dibangun keduanya jadi.

Hal. 36 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi juga sempat bertanya kepada Termohon apakah mau tinggal di Kuningan bersama Pemohon dan Termohon mengatakan tidak keberatan tinggal di Kuningan bersama Pemohon;

- Bahwa hingga saat ini Termohon belum kembali ke Kuningan karena anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi berkebutuhan khusus, sehingga sebaiknya Termohon dan anak tinggal di Bandung terlebih dahulu;

2.

[REDACTED], Kabupaten Bandung, di depan sidang mengaku sebagai bibi Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung ketika Pemohon sedang mengambil kuliah kedokteran spesialis, namun saat ini keduanya tidak tinggal bersama karena Pemohon bekerja di Kuningan;
- Bahwa meskipun keduanya tidak tinggal bersama, Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi dan terakhir saksi melihat keduanya saling berkunjung sekitar setahun yang lalu serta Termohon bercerita keduanya masih saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2024 saksi baru mengetahui jika Pemohon mengajukan cerai dan saksi juga merasa kaget pada saat itu;

Hal. 37 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon bercerita jika ia sudah tidak merasa cocok dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi tanpa izin hingga menginap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya Termohon mengurus anak seperti mengantarkan anak ke sekolah dan terapi anak
- Bahwa orang tua Termohon bercerita kalau setahun yang lalu Termohon berkunjung ke Kuningan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, namun saksi masih sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mengatakan tidak ingin tinggal dengan orang tua Pemohon dan menginginkan keduanya berpisah rumah dengan orang tua Pemohon;

3.

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 38 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada saat Pemohon sedang pendidikan kedokteran, namun sejak tahun 2021 keduanya tidak tinggal bersama karena pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi baru mengetahui jika Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon meminta saksi menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi bahkan saksi pernah mengantar Termohon dengan anaknya mengunjungi Pemohon ke Kuningan pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter spesialis anestesi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian pasti Termohon, namun setelah memiliki anak, Termohon mengatakan jika Termohon sibuk mengurus anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir melihat Pemohon dan Termohon bersama sekitar akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2022, keduanya pergi bersama untuk mencari perlengkapan bayi, selebihnya saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon jika Pemohon datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Termohon adalah sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan yang lalu saksi juga bertemu dengan Termohon;

Hal. 39 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bercerita jika Termohon sedang bermasalah dengan Pemohon, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, kuasa Pemohon dan Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah pergi berdua dengan Termohon karena biasanya Termohon pergi secara beramai-ramai bersama anak dan babysitter, serta saksi pernah mengantar Termohon, anak dan babysitter ke daerah Dago untuk mengajak bermain anak hingga sore hari;
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Sunandar yang merupakan supir Termohon sejak Termohon memiliki anak;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Jakarta Selatan bersama Termohon dan supir Termohon sekitar pada pertengahan tahun 2022 untuk mengunjungi sepupu Termohon yang sedang terkena kanker, namun saksi menggunakan mobil yang berbeda dengan Termohon;
- Bahwa sepupu Termohon tersebut bernama [REDACTED] yang merupakan anak seorang polisi dan tinggal di daerah Kebayoran Lama;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang terdapat pada bukti P.12;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi bersama Termohon dan supir Termohon ke hotel yang berada di Jakarta hingga masuk ke hotel tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Termohon sudah meminta izin ke Pemohon atau belum pada saat ke Jakarta;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 10 November 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 40 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah 28 Juni 2024 Nomor: 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang ada pada surat permohonan cerai talak Termohon dan replik;
2. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit [REDACTED] Kabupaten Kuningan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: [REDACTED] yang di tetapkan pada tanggal 4 Juni 2024 yang menyatakan memberika izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perceraian;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung tanggal 27 September 2015 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Septemer 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung;
4. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan dan harmonisnya selama 3 (tiga) tahun dengan memilih tempat tinggal di tempat kediaman bersama di Bandung selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan kemudian pada bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orangtua Pemohon di Kuningan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohonn telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

- a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Hal. 41 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



6. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali. Dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon sampai mengeluarkan bahasa binatang;
 - d. Termohon menjalin hubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain)
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar damai dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga, maka tidak ada pilihan bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.19 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

B. TENTANG PEMBUKTIAN DI DALAM PERSIDANGAN

1. BUKTI SURAT PEMOHON

Hal. 42 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat yang diajukan Pemohon dalam agenda Sidang Pembuktian tanggal 23 September 2024:

- 1) Foto copy ktp atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED]. Sebagaimana Bukti P-1;
- 2) Foto copy buku nikah nomor [REDACTED]. Sebagaimana Bukti P-2;
- 3) Petikan Keputusan Bupati Kuningan Nomor [REDACTED]. Sebagaimana Bukti P-3;
- 4) Keputusan bupati kuningan nomor: [REDACTED]. Yang di tetapkan di Kuningan tanggal 4 Juni 2024. Sebagaimana Bukti P-4;
- 5) Sederetan chat WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon. Sebagaimana Bukti P-5;
- 6) Sederetan chat WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon. Sebagaimana Bukti P-6;
- 7) Sederetan chat WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon. Sebagaimana Bukti P-7;
- 8) Sederetan chat WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon. Sebagaimana Bukti P-8;
- 9) Sederetan chat WhatsApp dari mantan asisten rumah tangga. Sebagaimana Bukti P-9;
- 10) Sederetan chat WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon. Sebagaimana Bukti P-10;
- 11) Chat WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon. Sebagaimana Bukti P-11;
- 12) Foto dengan nama file [REDACTED] diambil pada 9 Desember 2022 pukul 23;02 dan foto dengan nama file [REDACTED] diambil pada 28/05/2023 pukul 20;37;29. Sebagaimana Bukti P-12;
- 13) Foto Termohon dengan keterangan. Sebagaimana Bukti P-13;
- 14) Sederetan chat WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon. Sebagaimana Bukti P-14;

Hal. 43 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) Flash disk yang berisi 2 video dan 3 audio. Sebagaimana
Bukti P-15;

b. Bukti Surat tambahan yang diajukan Pemohon dalam agenda
Sidang Pembuktian tanggal 30 September 2024:

- 1) Surat keterangan penghasilan Pemohon dari Rumah Sakit
[REDACTED] Kuningan pada bulan April 2024.
Sebagaimana Bukti P-1;
- 2) Rincian Gaji pokok dan jasa medis dari [REDACTED]
[REDACTED]. Sebagaimana Bukti P-2;
- 3) Laporan transaksi finansial Bank BRI. Sebagaimana Bukti P-3;
- 4) Mutasi Rekening Bank BJB. Sebagaimana Bukti P-4;
- 5) Mutasi rekening Bank BSI. Sebagaimana Bukti P-5;
- 6) Surat pemberitahuan pembayaran angsuran nomor kontrak
[REDACTED] dan rekening koran pendebitan otomatis Bank
Mandiri. Sebagaimana Bukti P-6;
- 7) Surat pemberitahuan pembayaran angsuran nomor kontrak
[REDACTED] dan rekening koran pendebitan otomatis Bank
Mandiri. Sebagaimana Bukti P-7;

2. SAKSI PEMOHON

a. Saksi-saksi Pemohon yang diajukan Pemohon dalam agenda
Sidang Pembuktian tanggal 23 September 2024:

- 1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Bandung Barat. Saksi I (pertama) merupakan mantan supir
Termohon. Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon
dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah
pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 44 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama bekerja melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat Telepon dan ribut, sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan goblog;
- Bahwa saksi menilai Termohon, kalau Termohon sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon, Termohon suka membangkang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon, saksi pernah mengantar Termohon ke salah satu hotel daerah Jakarta untuk bertemu dengan temannya yang diduga Pria Idaman Lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon untuk bertemu Pria Idaman Lain Termohon;
- Bahwa saksi suka mengantar Termohon ke daerah Paskal untuk bertemu temannya yang diduga Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon pernah diajak nikah oleh Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Termohon untuk mengubur sesuatu dari dukun;
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon nge-gym dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar percakapan ART dan Suster kalau harga dari Rumah sakit tidak sesuai dengan harga yang disampaikan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon bertemu Pria Idaman Lain di area jajanan takjil, padahal pada saat itu anak dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon sebanyak 2 (dua) kali untuk pergi dugem dari malam sampai subuh;

Hal. 45 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja dengan Termohon dari tahun 2022 sampai tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan ataupun memberikan nasihat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung

Barat. Saksi II (kedua) merupakan mantan asisten rumah tangga Termohon. Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi bekerja selama 2 (dua) bulan, dan selama 2 (dua) bulan itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon suka keluar malam;
- Bahwa saksi suka melihat Termohon video call dengan temannya yang diduga Pria Idaman Lain;

3)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kuningan.

Saksi III (ketiga) merupakan tetangga Pemohon. Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah mengantar Termohon pulang ke Bandung dikarenakan Termohon

Hal. 46 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



memaksa ingin pulang dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kuningan;

- Bahwa saksi pada saat mau mengantar Termohon pulang, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan ataupun memberikan nasihat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. BUKTI SURAT TERMOHON

a. Bukti Surat yang diajukan Termohon dalam agenda Sidang Pembuktian tanggal 07 Oktober 2024:

- 1) Foto copy KTP Termohon, sebagaimana bukti T-1;
- 2) Screenshoot (tangkapan layar) dari aplikasi whatsapp berisi pesan dari Pemohon ke Termohon pada tanggal 14 November 2023, sebagaimana bukti T-2;
- 3) Screenshoot (tangkapan layar) dari aplikasi whatsapp berisi pesan dari Pemohon ke Termohon pada tanggal 07 Mei 2024, sebagaimana bukti T-3;
- 4) Screenshoot (tangkapan layar) dari aplikasi whatsapp berisi pesan dari Pemohon ke Termohon pada tanggal 26 Maret 2024 s/d 26 April 2024, sebagaimana bukti T-4;

b. Saksi-saksi Termohon yang diajukan Termohon dalam agenda Sidang Pembuktian tanggal 07 Oktober 2024:

- 1) [REDACTED] Saksi I (pertama) merupakan Ibu kandung Termohon. Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sejak tahun 2021;

Hal. 47 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah saksi yaitu ibu kandungnya;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa menurut saksi keseharian Termohon yaitu mengantar anak sekolah, ke dokter, mengurus anak, Adapun pergi itu selalu ramai-ramai;
 - Bahwa menurut saksi, Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa menurut saksi, pada tahun 2018 dan atau 2019 tidak pernah ada masalah antara Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah ada juga musyawarah keluarga;
 - Bahwa saksi masih bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2) [REDACTED]. Saksi II (kedua) merupakan Bibi Termohon. Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon masih suka berkunjung kepada Termohon;
 - Bahwa saksi masih ingin memusyawarahkan Pemohon dan Termohon;
- 3) [REDACTED], saksi III (ketiga) merupakan kakak sepupu Termohon, Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 48 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon saling berkunjung;
- Bahwa keseharian Termohon sibuk mengurus anaknya;
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon ke Jakarta menemui temannya;

II. DALAM REKONVENSI

A. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, karena seorang perempuan pasti tidak akan mempunyai cita-cita untuk bercerai;
2. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan perceraian ini, bukan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami terkait akibat-akibat dari adanya perceraian ini, sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi hukum islam;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam, bilamana perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik baik berupa uang atau benda kecuali bekas isterinya qobla dukhul, memberi mut'ah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul atau karena alasan hukum hak isteri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah

Hal. 49 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak penggugat rekonsvansi yang akan menjadi bekas isteri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yaitu mut'ah berupa uang sbesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan" bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Sebagaimana penjelasan tersebut, Penggugat Rekonsvansi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memerksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak Penggugat Rekonsvansi yang akan menjadi bekas isteri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak Permohonan Penggugat Rekonsvansi atas Mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan Penggugat Rekonsvansi dalam keadaan nusyuz, Penggugat Reknsvansi sudah hampir 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bagian ke enam kewajiban isteri Pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 sehingga Penggugat Rekonsvansi dikatakan dalam keadaan nusyuz;
6. Bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak Permohonan Penggugat Rekonsvansi atas nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonsvansi hanya sanggup memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, karena mengingat dan menimbang penghasilan Tergugat Rekonsvansi saat ini dipakai dan sangat diutamakan untuk biaya anak dikarenakan anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi mengalami *down sindrom* yang pastinya membutuhkan biaya besar;

Hal. 50 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis baik terungkap di dalam persidangan ataupun di luar persidangan, maka perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan Mut'ah dikarenakan nusyuz;
3. Menetapkan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 11 November 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat permohonan cerai talak tertanggal 25 Juni 2024, Surat Replik Pemohon tertanggal 17 September 2024 dan juga dalam Pembuktian Pemohon. Kemudian Termohon tetap berpegang teguh pada Jawaban Termohon tertanggal 12 September 2024, Duplik tertanggal 20 September 2024 dan juga dalam Pembuktian Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2015 di hadapan

Hal. 51 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung, sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor: [REDACTED];

3. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 3 (tiga) yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonisnya hanya selama 3 (tiga) tahun dikarenakan pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama sedangkan 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan pada saat pindah ke rumah kediaman orangtua Pemohon sudah tidak harmonis lagi adalah tidak benar. Sebagaimana Pada faktanya selama berumah tangga sejak awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, adapun Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon karena keadaan Termohon yang pada saat itu sedang hamil dan kemudian melahirkan sehingga mengharuskan Termohon untuk tinggal dengan orangtua Termohon karena rumah sakit yang dipercaya dan ditunjuk itu berada di wilayah dekat rumah orangtua Termohon bukan dikarenakan Pemohon dan Termohon bertengkar atau sedang ada masalah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED];
5. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) yang menyatakan sejak awal bulan oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan adalah tidak benar. Pada faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja adapun pertengkaran sifatnya biasa selalu dapat diselesaikan secara baik-baik hal tersebut kemudian dapat terlihat dimana pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon memiliki sang buah hati yang sudah lama ditunggu-tunggu, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali telah terbantah;

Hal. 52 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf a yang menyatakan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon adalah tidak benar. Pada faktanya Termohon selalu patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu bersikap dan melayani Pemohon dengan baik;
7. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf b yang menyatakan Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon adalah tidak benar. Pada faktanya Termohon tidak pernah pergi tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu meminta izin ketika pergi keluar rumah kepada Pemohon;
8. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf c yang menyatakan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon sampai mengeluarkan bahasa binatang adalah tidak benar. Pada faktanya Termohon perkataan kasar Termohon tersebut terjadi dikarenakan Pemohon yang memulainya terlebih dahulu, karena pada dasarnya tidak ada asap kalau tidak ada api, adapun setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon kembali saling memaafkan dan menjalankan rumah tangganya seperti biasa;
9. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 5 (lima) huruf d yang menyatakan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain adalah tidak benar. Pada faktanya Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan pria idaman lain hal tersebut juga telah dilakukan oleh Pembuktian oleh Pemohon yang pada intinya Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut secara terang hanya melakukan tuduhan dan kecurigaan tidak beralasan karena tuduhan perselingkuhan ini sudah dibantah oleh Termohon dalam Pembuktiannya;
10. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 6 (enam) yang menyatakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan sudah pisah tempat tinggal adalah tidak benar. Pada faktanya Termohon pergi kerumah orangtua

Hal. 53 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon secara baik-baik dan tidak terjadi pertengkaran maupun perselisihan bahkan Termohon terlebih dulu meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah orangtua Termohon dan pada saat itu Pemohon mengizinkan, bahkan pada saat itu supir Pemohon yang mengantarkan Termohon untuk pulang karena Termohon pada saat itu sedang hamil dan memang merencanakan untuk melakukan persalinan di wilayah dekat dengan orangtua Termohon;

11. Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada angka 7 (tujuh), yang menyatakan Pihak keluarga Pemohon atau Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar damai dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut adalah tidak benar. Pada faktanya tidak pernah ada upaya dari Pihak keluarga Pemohon atau Termohon untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon. Adapun upaya yang coba dilakukan oleh keluarga Termohon selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan keluarga Pemohon;
12. Bahwa hal yang sangat mungkin keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat kembali dibina dengan baik, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Mengingat selama rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang sangatlah harmonis dan tidak pernah terjadinya pertengkaran;
13. Bahwa pada dasarnya Termohon masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, apalagi mengingat bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, sehingga besar harapan Termohon agar Permohonan cerai talak Pemohon dapat ditolak atau dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi:

Hal. 54 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat dalam Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dengan Tergugat dalam Rekonvensi, karena seorang Perempuan pasti tidak akan mempunyai cita-cita untuk bercerai;
3. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan perceraian ini, bukan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan Tanggung Jawab dan Kewajiban sebagai seorang suami terkait akibat-akibat dari adanya perceraian ini. sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul atau karena alasan hukum hak istri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz;

Bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

"Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

"dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yaitu Penggugat dalam Rekonvensi yang sedang dalam proses diceraikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, yang sudah tentu

Hal. 55 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi Penggugat dalam Rekonvensi yang diceraikan, terlebih lagi rumah tangga antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi masih harmonis dan baik-baik saja, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yaitu sebagai berikut:

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة ال لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: "menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan"

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطالق وهو موجب للمتعة على مامضى....الخ

Artinya: "adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut'ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu"

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد أظهر...الخ

Artinya: "jika talak terjadi setelah dhukul maka baginya (si perempuan) berhak mut'ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas";

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dikhianati kesetiaan, rasa sayang dan cintanya oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan mengajukan perceraian terhadap Penggugat dalam Rekonvensi. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya serta sangat siap untuk tetap menjadi seorang istri dari Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga Mut'ah harus yang dianggap layak dan pantas untuk Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dikhianati dan disakiti sebagai

Hal. 56 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dan akan menjadi bekas istri dari Tergugat dalam Rekonvensi. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syakhshiyyah halaman 334, yang berbunyi: *“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”*;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut mut'ah yang layak dan pantaslah yang harus diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah. Dengan demikian Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak penggugat dalam Rekonvensi yang akan menjadi bekas istri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam Rekonvensilah yang telah mengkhianati rasa sayang dan cinta Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengajukan perceraian kepada Penggugat dalam Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam Rekonvensi. Sehingga Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz. Maka Penggugat dalam Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah yang layak; Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan yang merupakan hak-hak penggugat dalam Rekonvensi yang akan menjadi bekas istri apabila perceraian ini dikabulkan oleh yang mulia

Hal. 57 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



majelis hakim yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dan/atau permintaan Penggugat dalam Rekonvensi dalam Rekonvensinya tentang Mut'ah dan iddah. Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ngamprah melalui yang terhormat majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dihadapan yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Ngamprah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu:
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa Iddah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah dan iddah secara seketika dan sekaligus pada saat sidang Ikrar Talak;
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi.

Hal. 58 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk para hakim dari pihak keluarga Termohon untuk berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama keluarga Pemohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan Para hakim menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a

Hal. 59 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jis. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 (enam) tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 (enam) tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 (delapan) tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Hal. 60 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin cerai dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: [REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian kepada [REDACTED] [REDACTED] tanggal 4 Juni 2024, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka atas dasar tersebut Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai hak pengasuhan dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak awal bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon,

Hal. 61 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon sampai mengeluarkan bahasa binatang dan Termohon menjalin hubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain), yang akhirnya sejak tahun Bulan Oktober 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon lainnya serta keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dengan pengakuan murni oleh Termohon dalam jawabannya adalah posita 2, dan posita 4 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2015 serta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Muhammad Shakil Alfariqzi, lahir di Bandung tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dengan pengakuan berklausul oleh Termohon adalah pada posita 5 dan posita 6 yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya biasa dan selalu dapat diselesaikan secara baik-baik serta pada bulan Oktober 2021 Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon secara baik-baik tanpa adanya pertengkaran serta Termohon terlebih dahulu meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengizinkannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Tergugat adalah pada posita 3, posita huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta posita 7, yang pada pokoknya Termohon menyatakan perihal kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang masih rukun dan harmonis, penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon serta tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal. 62 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Pemohon serta tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan; “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.21), bukti elektronik berupa rekaman video dan rekaman suara serta 3 (tiga) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.15, P.17, P.18 dan P.19 telah bermeterai cukup dan dicap pos *nazagelen*, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) HIR dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdato, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah serta Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah cakap hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 63 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuningan tentang pemberian izin cerai kepada Pemohon yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan bersih dari Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan sebesar Rp27.591.970,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18 dan P.19 berupa fotokopi laporan transaksi keuangan (mutasi rekening) yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa terdapat transaksi keuangan melalui rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kuningan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan dan perihal kebenaran materilnya harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.14 merupakan hasil cetak tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) serta telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 64 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.14 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan hasil cetak tangkapan layar percakapan Pemohon dan mantan asisten rumah tangga Termohon melalui aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea

Hal. 65 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai) serta telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka majelis hakim berpendapat alat bukti berupa P.9 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 merupakan hasil cetak tangkapan layar bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) serta telah dicocokkan dengan sumber aslinya, namun hasil cetak bukti elektronik tersebut tidak sesuai dengan sumber aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan hasil cetak tangkapan layar bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) namun tidak dicocokkan dengan sumber aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.13 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.20 dan P.21 merupakan hasil cetak bukti elektronik melalui email, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) serta telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka majelis hakim berpendapat alat bukti berupa P.16, P.20 dan P.21 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 66 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti elektronik lainnya berupa rekaman video dan rekaman suara, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rekaman video yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena Pemohon mendapatkan rekaman video tersebut dari pihak ketiga melalui aplikasi WhatsApp, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti rekaman video tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut patut untuk kesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti elektronik berupa rekaman video tersebut dikesampingkan, namun oleh karena kebenaran secara materiilnya telah diakui oleh Termohon dengan memperhatikan Pasal 1866 dan Pasal 1915 KUHPerdata *juncto* Pasal 164 HIR maka kebenaran materiil terhadap bukti rekaman video tersebut menjadi persangkaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa rekaman suara yang diajukan Pemohon didapat melalui panggilan WhatsApp yang mana terhadap rekaman tersebut Termohon membenarkan bahwa itu merupakan suara Pemohon dan Termohon, namun isi rekamannya tersebut tidak utuh, serta Pemohon tidak dapat menjamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti rekaman suara tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti rekaman suara tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Hal. 67 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal akhir 2022 karena saksi pernah mendengar secara langsung Termohon bertengkar dengan Pemohon melalui telepon sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan saksi ketiga Pemohon menyatakan ketidakharmonisan terjadi sejak tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui penyebab pastinya karena saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon sering membangkang dan tidak jujur, serta Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon yang keterangan tersebut saksi ketahui dari jika Termohon tidak meminta izinnya dari cerita Pemohon serta saksi beberapa kali mengantar Termohon keluar rumah serta Termohon bertemu dengan laki-laki tanpa mengetahui secara langsung apa yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain tersebut serta mendengar dari percakapan orang lain, yang mana keterangan saksi tersebut hanyalah merupakan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Termohon pada saat sedang berada di dalam kamar mandi terlihat senyum-senyum di depan layar handphone dan terdengar suara laki-laki yang bukan merupakan suara Pemohon, serta terhadap hal-hal tersebut, saksi menduga jika Termohon sedang video call dengan laki-laki lain, yang mana keterangannya tersebut hanyalah merupakan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi

Hal. 68 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para saksi Pemohon menyatakan jika Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, namun para saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab keduanya tidak tinggal bersama, dan saksi pertama Pemohon menyatakan selama saksi pertama bekerja dengan Termohon, Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi dan saksi kedua Pemohon juga melihat Pemohon mengunjungi Termohon dan anaknya pada saat anak Pemohon dan Termohon sedang dirawat di rumah sakit, hal ini memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi layaknya hubungan suami istri yang baik hal ini juga didukung oleh bukti P.17, P.18 dan P.19 bahwa Pemohon masih menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (T.1 sampai T.5) dan 3 (tiga) orang yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPdata), yang pada pokok materilnya membuktikan bahwa Termohon merupakan warga negara Indonesia yang telah cakap hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 merupakan hasil cetak tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) serta telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 69 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Termohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 70 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis karena meskipun sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon bekerja di Kuningan, namun Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang baik, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 September 2015;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Shakil Alfariqzi (tempat tanggal lahir Bandung, 27 Juli 2022);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dan diantara keduanya saling mengucapkan kata-kata kasar melalui pesan singkat pada aplikasi WhatsApp;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 karena Pemohon bekerja di Kuningan, namun keduanya masih saling mengunjungi satu sama lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 71 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (b) disebutkan "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau..." dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 hukum perkawinan disebutkan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Hal. 72 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun tidak bersifat terus menerus karena Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi dan menjalankan kewajibannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum pecah, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dianggap tidak mampu membuktikan dali-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 19 Agustus 2024, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dianggap sudah tidak relevan terhadap perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi ditolak, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang merupakan perkara aksesori dari perkara konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 73 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan cara menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 74 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mega Meirina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mega Meirina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 380.000,00
- PNB	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 75 dari 75 hal Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph